

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas terutama dikalangan remaja mengisyaratkan kepada kita untuk lebih peduli dan memperhatikan secara lebih khusus guna untuk menanggulangi, memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini narkotika menimbulkan bahaya yang dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang (Syamsuddin, 2011 : 90). Dilain sisi penyalahgunaan narkotika juga mengancam keberlangsungan hidup para pecandunya. Ancaman terbesar yang ditimbulkan adalah kematian bila narkotika digunakan secara berlebihan oleh penggunanya.

Bali merupakan daerah kepulauan dan Bali sendiri sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun domestik. Sebagai daerah wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan otomatis industri pariwisata di Bali sendiri rentan dengan pergaulan asing yang dalam hal ini kemungkinan masuknya narkotika sangat besar sehingga sangat perlu antisipasi yang cukup baik serta cukup sigap untuk menangani hal ini. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Bali haruslah benar-benar mendapat perhatian yang serius agar kedepannya hal ini tidak menjadi masalah yang semakin serius.

Adanya Undang-Undang Narkotika yang mengatur dengan tegas mengenai penyalahgunaan narkotika ternyata tidak mampu mengurangi kasus

penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya baik itu dalam hal penggunaan narkoba maupun peredaran narkoba. Selain bertambahnya jumlah pelaku tindak pidana narkoba dan pengguna narkoba, yang sangat disayangkan adalah muncul residive tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di Bali. Undang-Undang Narkoba sendiri seharusnya dapat mencegah dan mengurangi bertambahnya penyalahgunaan narkoba, namun jika dilihat Undang-Undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia khususnya di Bali.

Penjatuhan sanksi pidana di Indonesia berupa pidana penjara oleh hakim bagi pelaku tindak pidana merupakan satu kebijakan kriminal yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut selama ini misalnya dalam Pasal 10 KUHPidana mengenai jenis-jenis pidana. Selain hukuman, dalam Undang-Undang Narkoba juga merumuskan mengenai rehabilitasi yang diatur pada pasal 54 UU Narkoba yang menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, rehabilitasi medis dapat diperoleh di rumah sakit dan lembaga rehabilitasi tertentu yang ditunjuk oleh menteri (Pasal 56), rehabilitasi sosial diperoleh di instansi pemerintah misalnya di lembaga permasyarakatan narkoba.

Putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pecandu Narkoba sangat minim diputuskan oleh hakim, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba. Alasan yang

mendasari dalam hal ini yaitu konstruksi hukuman untuk kasus narkoba memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang Narkoba mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain UU Narkoba, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkoba didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, disamping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkoba diancam sanksi pidana (Syamsuddin, 2011: 95).

Namun meski adanya alasan tersebut, pemberian rehabilitasi harus dilakukan guna untuk mengurangi resiko baru yang akan timbul jika para pecandu dan pengedar narkoba tidak diberikan rehabilitasi khusus. Pemberian rehabilitasi khususnya bagi pecandu memiliki tujuan untuk memulihkan kesehatan psikis dan mental pecandu narkoba agar nantinya ketika mereka keluar dari penjara tidak lagi menggunakan narkoba. Penanaman skill dan mental siap bergabung ditengah masyarakat luas melalui rehabilitasi dan binaan yang khusus harus ditanamkan secara lebih intensif kepada pelaku tindak pidana kasus narkoba guna untuk menumbuhkan karakter yang baru bagi narapidana. Rehabilitasi juga bertujuan untuk menyelamatkan pengguna narkoba, hal ini sesuai dengan Peraturan Bersama Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Lembaga

Rehabilitasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

Disisi lain hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki kelakuan manusia yang cukup terbentur dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hukum pidana sendiri juga dapat dikatakan bertujuan untuk melindungi manusia dari segala ancaman dan kejahatan. Tujuan lain dari hukum pidana sendiri tidak lain adalah untuk membatasi ruang gerak manusia agar tidak sewenang-wenang atau tidak bertindak sesuai keinginan dan kehendak dirinya sendiri. Selain itu tujuan hukum pidana juga memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Hukum pidana jika diamati secara lebih mendalam memiliki tujuan yang mulia dalam hal pencegahan hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh manusia.

Meningkatnya pelaku kasus narkotika bukan hanya karena kurangnya pembinaan terhadap narapidana, namun juga karena minimnya penjatuhan hukuman pemberian rehabilitasi serta pelaksanaan penerapan pidana penjara yang diputuskan hakim tidak dilakukan dengan baik. Meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika di Bali berpengaruh juga pada meningkatnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk ke Lapas Kelas II A Kerobokan. Peningkatan ini dilihat dari data kasus narkotika lima tahun terakhir. Adapun data peningkatan jumlah narapidana kasus narkotika selama lima tahun terakhir di Lapas Kelas II A Kerobokan ditunjukkan melalui data tabel sebagai berikut :

**Tabel 1****Jumlah Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas II A Kerobokan**

No	Tahun Kasus	Jumlah Narapidana
1	Tahun 2016	810
2	Tahun 2017	825
3	Tahun 2018	869
4	Tahun 2019	1.070
5	Tahun 2020	1.082 Per-1 Desember 2020

Sumber : [lapaskerobokan.kemenkumham.go.id](http://lapaskerobokan.kemenkumham.go.id)

Jika diperhatikan data tabel diatas sangat jelas menunjukkan selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 per tanggal 1 Desember menunjukkan bahwa pelaku kasus narkotika atau narapidana kasus narkotika meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah narapidana kasus narkotika yang paling terlihat adalah di tahun 2019 yang mana angkanya mencapai 1.078 orang yang semula di tahun 2018 hanya 869 orang. Peningkatan jumlah pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu satu tahun mencapai 201 orang. Peningkatan ditahun 2019 menunjukkan angka yang cukup serius mengenai kasus penyalahgunaan narkotika di Bali. Peningkatan jumlah narapidana kasus narkotika di tahun 2019 menunjukkan permasalahan penyalahgunaan narkotika tidak bisa dianggap permasalahan yang dapat disepelekan.

Melihat peningkatan jumlah narapidana kasus narkotika diatas mengisyaratkan bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara harus diimbangi dengan pelaksanaan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim harus benar-benar dijalankan dan diawasi dengan benar serta hakim juga harus memutuskan hukuman dengan memberi rehabilitasi yang diperuntukkan bagi setiap orang yang kedapatan telah menggunakan narkotika baik penggunaan

dengan dosis rendah maupun dosis tinggi. Tujuannya tidak lain untuk memulihkan kesehatan psikis dan mental dari pengguna narkoba akibat dari kandungan zat-zat yang berbahaya dari narkoba itu sendiri. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan penjatuhan hukuman penjara dari pada pemberian hukuman rehabilitasi di Lapas Kelas II A Kerobokan lebih banyak diberlakukan. Hal ini dilihat dari pemberian rehabilitasi di Lapas Kelas II A Kerobokan baru diberikan hanya kepada 25 orang narapidana kasus narkoba pada bulan Desember 2020 dengan pertimbangan khusus, hal ini menunjukkan pemberian dilakukan kurang dari seperempat jumlah narapidana, padahal rehabilitasi wajib didapat oleh narapidana kasus narkoba khususnya pecandu.

Hal ini juga jelas menunjukkan telah terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang mana *das sollen* adalah hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (*law in the books*), yakni hukum sebagaimana seharusnya dan *das sein* lebih kepada hukum sebagai fakta (kenyataan) yaitu hukum yang berkembang dan berproses dimasyarakat (*law in action*) (Utsman, 2014: 17). Kesenjangan antara peraturan hukum yang mengatur tentang Narkoba dengan penerapan yang terjadi di lapangan sangat berbeda, yang mana pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa harus diberikannya rehabilitasi terhadap para pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Namun pada penerapannya pemberian rehabilitasi sangat minim diberikan dan diputuskan oleh Hakim dengan alasan ada faktor yang harus dipertimbangkan. Hal inilah yang mendasari saya selaku penulis menyusun

skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS II A KEROBOKAN”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan tentang narkoba yang menjalani masa pidananya di Lapas Kelas II A Kerobokan meningkat setiap tahun.
2. Munculnya residive pelaku tindak pidana narkoba di Lapas Kelas II A Kerobokan.
3. Pembinaan terhadap narapidana kasus narkoba yang dilakukan di Lapas Kelas II A Kerobokan belum maksimal.
4. Minimnya pemberian rehabilitasi bagi para pelaku tindak pidana narkoba di Lapas Kelas II A Kerobokan khususnya bagi para pecandu narkoba.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam suatu permasalahan perlu adanya suatu batasan yang digunakan untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut agar menjadi lebih terstruktur. Berdasarkan uraian kasus diatas dapat diatasi dengan menganalisis bagaimana implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lapas Kelas II A Kerobokan. Bentuk penyajian dalam kasus ini berdasarkan data dan fakta dilapangan, melakukan suatu penelitian secara langsung ke lembaga pemasyarakatan terkait yaitu Lembaga

Pemasyarakatan Kerobokan dan menghimpun beberapa data ataupun fakta melalui buku-buku pembahasan hukum, media berita, artikel dan juga akses melalui jurnal yang membahas tentang narkoba dan artikel yang membahas tentang pemberlakuan pidana penjara bagi narapidana narkoba. Selain itu juga pengumpulan data dan fakta didapat melalui analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba beserta dengan norma-norma hukum yang berlaku didalamnya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan di Lapas Kelas II A Kerobokan ?
2. Bagaimana implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan Umum**

Untuk menambah wawasan serta sebagai sarana penulis mengembangkan gagasan pikiran melalui penelitian yang telah dilakukan yang mana nantinya dapat mengembangkan ilmu hukum yang terkait dengan implementasi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana narkoba.



## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sekiranya dapat memberikan sumbangan pikiran dan dijadikan sebagai acuan untuk menemukan pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang baru dalam mengembangkan suatu bidang ilmu hukum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai bagaimana implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan.

##### b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas mengenai pemberian, pemberlakuan ataupun mengenai bagaimana implementasi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan, agar masyarakat semakin

paham dan tidak menerka-nerka tentang penanganan terhadap narapidana narkoba.

c. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik lagi kedepannya, agar citra hukum yang ada semakin lebih baik.

